

PETANI - PERLINDUNGAN – PEMBERDAYAAN
2023

PERDAKAB. SIGI NO. 2, LD 2023/NO.2 TLD NO. 138 HLD KAB. SIGI HLM.
21 – 30

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NO. 2 TAHUN 2023
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

- ABSTRAK : - Perlindungan dan pemberdayaan Petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan diselenggarakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum serta keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani di Kabupaten Sigi membutuhkan upaya perlindungan dan pemberdayaan. Oleh karena itu kewenangan Daerah Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan Daerah berupa Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 2008; UU NO. 19 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 18 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian Petani yang dimaksud adalah warga Negara Indonesia baik perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan. Diatur tentang perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel. Perlindungan petani berupa penyediaan prasarana pertanian dan sarana produksi pertanian, kepastian usaha, harga komoditas pertanian, Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi, Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa, Sistem Peringatan Dini dan Dampak Perubahan Iklim, Asuransi Pertanian, Bantuan dan Subsidi, Komoditas Ungulan. Pemberdayaan Petani berupa Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pendampingan, Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian, Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian, Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan, Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Regenerasi Petani, Penguatan Kelembagaan Petani. Peran Serta masyarakat. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk monitoring, evaluasi dan pelaporan. Pembiayaan yang bersumber dari APBD

dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN
- : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Mei 2023
 - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan : 9 hlm